



**TANTANGAN PENANGANAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020)**

Dinda Tamarani, R. Sigit Krisbintoro

Magister Ilmu Pemerintah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung

Abstrak

Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sering didapati di setiap tahun pemilihan, baik pada pasca tahapan dan ketika pemilihan. Pemilihan kepala daerah sangat rentan adanya pelanggaran netralitas ASN, apalagi dengan adanya petahana atau kelompok yang mempunyai kekuatan besar dapat membuat ASN melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor pendorong permasalahan ketidaknetralan ASN masih terjadi, serta peran pemerintah dalam usaha mengurangi pelanggaran netralitas ASN di masa pemilihan. Metode yang digunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer yang digunakan berasal dari hasil riset penanganan pelanggaran dalam pemilihan 2020 di Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen pendukung lainnya. Hasil penelitian ini mendapati beberapa faktor pendorong mengapa ASN melakukan tindakan pelanggaran, antara lain : adanya petahana yang akan mencalonkan diri, pemberian sanksi yang sangat lemah, adanya intervensi dari atasan, kurangnya regulasi dalam netralitas ASN, serta adanya motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Temuan sebagai hasil penelitian didapati 13 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas selama diadakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Saat ini ada 7 ASN yang sudah menerima putusan sanksi dari KASN, pelanggaran ini meliputi banyak orang seperti kepala badan, camat, serta guru.

Kata Kunci: Pemilihan, Netralitas ASN, Pelanggaran.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah tersebut sudah berlangsung dari tahun 2005 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemilihan kepala daerah secara langsung sangat relevan Hal ini erat kaitannya dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Adanya pemilu rakyat yang bertanggung jawab atas wilayah itu langsung juga dapat memutuskan sendiri para pemimpin daerah sehingga ada hubungan yang erat pemimpin daerah dan mereka yang bisa mendorong realisasi pemerintahan.

daerah yang demokratis dan partisipatif. Sistem pemilihan secara langsung mempunyai kelebihan salah satunya yaitu kepala daerah mempunyai hak mandat dan legitimasi yang didukung oleh rakyat.

“Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan : Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia “. Kemudian pasal 71 ayat (1) berbunyi “pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Netralitas ASN tidak hanya terkait dengan kegiatan politik, namun juga dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, dan manajemen ASN. Ketidaknetralan ASN berdampak pada profesionalisme ASN yang berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Terjadi di Kota Bandar Lampung masih adanya pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Bandar Lampung mencatat ada 13 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas selama tahapan Pilwakot Bandar Lampung 2020. Mulai dari kepala dinas, kepala badan, camat, lurah dan guru, hingga dokter. Semuanya telah diadakan ke Komisi ASN RI. 7 ASN yang telah menerima putusan sanksi. Kemudian, 1 orang yang merupakan Kepala SMPN 16 Bandar Lampung dan dua ASN guru SMPN 16 yang menerima handuk dan brosur paslon 1 Rycko Menoza-Johan Sulaiman tidak mendapatkan sanksi. Sementara 4 ASN lainnya mendapat sanksi disiplin sedang dan terbukti tidak netral. Di antaranya Dr Zam Zanariah yang mendeklarasikan diri sebagai calon perseorangan.. Kemudian, Lurah Kemilingpermai dan Lurah Jagabaya III Kecamatan Wayhalim yang berfoto di posko pemenangan dan berfoto di banner bertuliskan paslon 3 Eva Dwiana-Deddy Amarullah.

Terakhir, Kepala Bappeda Bandar Lampung Khaidarmansyah yang menyebarkan dukungan terhadap paslon 3 Eva-Deddy di grup Whatsapp. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS, jenis hukuman disiplin sedang terdiri dari penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung

makna, makna disini adalah yang sebenarnya data yang pasti merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bawaslu atau Panwaslu, seperti halnya KPU, memiliki wilayah kerja yang terbentang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kabupaten, kecamatan hingga pedesaan dan juga orang-orang yang bekerja di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memperhatikan hak politik warga negara yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Setiawan, 2019).

Peran ASN adalah untuk dan memastikan tata kelola yang baik. Pengertian *good governance* memiliki dua pengertian. Pertama, kehendak atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat untuk mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintahan dalam melaksanakan tugas secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari perspektif tata kelola, *World Bank* menerapkan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab selaras dengan demokrasi dan pasar yang efisien, menghindari salah alokasi dana investasi, langkah-langkah anti korupsi politik dan administratif, serta disiplin anggaran dan ilegalitas Penciptaan dan kerangkapolitik. Namun sejauh ini, ASN tidak netral. Karena mudah terpicat pada tren politik dan melobi dan mendapatkan promosi. Tindakan pejabat yang mendukung pasangan calon direktur daerah dan wakil direktur daerah menjadi pemberitaan yang sering muncul dalam pemberitaan. Dalam hal pemilu, dari penjelasan di atas, kita dapat melihat bahwa ASN sering terlibat dalam masalah Politik hal ini terjadi pada Kota

Bandar Lampung dimana berdasarkan wawancara pada salah satu staf Bawaslu yang mengatakan:

“Terdapat beberapa kasus pelanggaran netralitas ASN yang sudah di tindak lanjuti dan sudah direkomendasikan kepada KASN selaku lembaga yang lebih berhak menindaklanjuti, Bawaslu selaku lembaga yang menerima laporan KASN sudah mengirim balasan serta memberikan sanksi berupa sanksi tertulis yang berupa peringatan”. (Sumber : Wawancara staf Bawaslu, tahun 2021).

Adapun tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memperkecil kejadian tidak netral. Hasil wawancara dengan Bawaslu mengatakan bahwa:

“Pelanggaran netralitas ASN merupakan salah satu indeks kerawanan pelanggaran yang selalu ada di setiap tahunnya. Salah satu fokus Bawaslu adalah pengawasan secara intens, ditambah pada Pilkada tahun ini diisi oleh petahana dan orang yang berpengaruh menjadikan tantangan dalam mengurangi pelanggaran netralitas semakin agak sulit dan sangat rentan. Fokus Bawaslu Kota selain pada permasalahan politik uang Bawaslu juga tidak luput dari pengawasan kenetralan ASN. Upaya Bawaslu dalam pencegahan berupa sosialisasi, pembuatan poster untuk menyadarkan masyarakat pentingnya netralitas ASN dalam pilkada. Salah satu kewenangan Bawaslu adalah melakukan upaya pencegahan pada berbagai pelanggaran yang akan terjadi nantinya”. (Wawancara Bawaslu, tahun 2021).


Hal ini diperkuat oleh salah satu komisioner bawaslu yang menangani pelanggaran pada pemilu dan pilkada ia mengatakan :

“Bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu yang pertama adalah diadakannya kegiatan sosialisasi dengan datang ke instansi dalam rangka

penyampaian hukuman, sanksi yang berlaku jika ASN melakukan pelanggaran netralitas ASN, bentuk pencegahan lainnya adalah pemasangan poster pada tiap-tiap tempat di Bandar Lampung berisikan teguran dan penjelasan serta sanksi untuk ASN yang berani melanggar. Poster ini dipasang sampai pilkada selesai, bentuk pencegahan lainnya yaitu Bawaslu mengirim surat peringatan berisikan usaha pemberantasan dan pengurangan politik uang dan netralitas asn serta pencegahan berita hoax yang dikirimkan ke 126 kelurahan se kota Bandar Lampung”

Kemudian, pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh staf Bawaslu ia mengatakan :

“Upaya pencegahan berlangsung baik, dan keefektifan upaya ini sangat baik. Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan sosialisasi yang sudah sangat memahami bahwa sebenarnya ASN di Kota Bandar Lampung ini sudah tahu dan paham betul berbagai bentuk pelanggaran tapi karena salah satu faktor pelanggaran netralitas ASN adalah adanya sebuah kepengentingan antara calon kepala daerah tidak dapat dipungkiri akan adanya pelanggaran netralitas. Meskipun begitu Bawaslu selaku badan pengawas tidak akan lepas tangan ataupun lepas tanggung jawab atas upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan yaitu memberi himbauan kepada masyarakat untuk melakukan pengaduan ke Bawaslu kota Bandar Lampung jika menemukan adanya Asn yang melanggar dan Rata rata pelanggaran yang dilakukan adalah penerimaan barang atau promosi di media sosial ataupun di kantor”



Gambar 1. Penyebab terjadinya pelanggaran ASN

Sumber (Hasil Survei Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem, KASN2018, Diolah Oleh Peneliti 2021)

Fenomena lain adalah keterlibatan ASN dalam penyusunan program kerja dan/atau materi kampanye yang akan digunakan oleh petahana dalam pemilihan kepala daerah. Seorang ASN karena telah bekerja pada pemerintahan daerah, dapat dipastikan mengetahui segala potensi yang ada di daerahnya. Pengetahuan dan pengalaman tersebut digunakan bekerja sama dengan petahana dalam penyusunan visi dan misi kandidat yang berasal dari petahana, sehingga desain kebijakan dan anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan/atau kampanye dapat dilakukan secara terselubung bersamaan dengan program kerja pemerintah. Hal ini akan sangat menguntungkan petahana karena dapat dengan mudah menyosialisasikan program melalui perangkat daerah dan dengan anggaran daerah. Fenomena keterlibatan oknum ASN dalam serangkaian kegiatan kampanye dan sosialisasi untuk memenangkan petahana peserta pemilihan kepala daerah di berbagai daerah juga mengindikasikan bahwa peraturan perundangundangan terkait netralitas ASN belum ditegakkan untuk mencegah penyelewengan pada birokrasi.

Data ini diperkuat juga berdasarkan hasil survei dari pengembangan KASN 2018, ada

beberapa faktor yang dapat menyebabkan terlanggarnya netralitas ASN. Faktor-faktor tersebut antara lain sanksi yang lemah, netralitas ASN yang masih dianggap biasa, kurangnya integritas ASN, intervensi pimpinan, dan pemahaman regulasi netralitas, motivasi ASN untuk memperoleh atau mempertahankan posisi, materi, atau proyek, serta kehadiran keluarga atau hubungan dengan pelamar (Dharmaningtias, 2020).

Pada kesempatan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Bandar Lampung juga turut menyampaikan tentang Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara atau (ASN) dan dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan Pemilihan kepala daerah Tahun 2020 yang Luber dan Jurdil. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, unsur Satuan Perangkat Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Bandar Lampung, Forkopimda Bandar Lampung, perwakilan Polresta Bandar Lampung, perwakilan partai politik dan organisasi pemuda dan mahasiswa.

Walaupun demikian, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang ada di Kota Bandar Lampung. Pengawas Pemilihan Kota Bandar Lampung setidaknya telah menangani proses penanganan pelanggaran dugaan pelanggaran ASN sejak Pilkada tahun 2020 sebanyak 10 (sepuluh) temuan dugaan pelanggaran pada Pemilihan krpalda daerah Tahun 2020. Pelanggaran ASN ini berkontribusi sebesar 38,46% dari jumlah pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung selama tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Tahun 2020.

SIMPULAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dikemukakan penulis, dapat disimpulkan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah di Kota Bandar Lampung berlangsung masih sedikit tidak baik, karena masih adanya temuan ketidak netralan ASN. Hasil penelitian ini mendapati beberapa faktor pendorong mengapa ASN melakukan tindakan pelanggaran, antara lain : adanya petahana yang akan mencalonkan diri, pemberian sanksi yang sangat lemah, adanya *intervensi* dari atasan, kurangnya regulasi dalam netralitas ASN, serta adanya motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Temuan sebagai hasil penelitian didapati 13 ASN yang melakukan pelanggaran netralitas selama diadakannya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020. Saat ini ada 7 ASN yang sudah menerima putusan sanksi dari KASN, pelanggaran ini meliputi banyak orang seperti kepala badann, camat, serta guru.

Bawaslu selaku Badan Pengawas Pemilu khususnya Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah berupaya dalam menanggulangi atau menekan angka pelanggaran netralitas ASN adalah mengadakannya sosialisasi dengan datang ke instansi dalam rangka penyampaian hukuman sanksi yang berlaku jika ASN masih melanggar.

Tak hanya itu Bawaslu selaku badan pe-ngawas pemilu mngirim surat yang berisikan usaha pemberantasan adanya pelanggaran netralitas untuk instansi-instansi yang berada di Kota Bandar Lampung Pencegahan ini dikatakan sudah sangat efektif dikarenakan adanya penurunan angka pelanggaran di tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

Azis, Yaya Mulyana dan Syarief Hidayat. 2016. *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia.

Budiarjo, M., Soeseno, N., & Evaquarta, R. (2014). *Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Calvin. (2019). *Analisis Yuridis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 280/DKPP -PKE-VII/2018 DAN 281/DKPP-PKE-VII/2018 Tentang*

Pemberhentian Tetap Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Batam Saudara Suryadi Prabu. Universitas Internasional Batam.

Creswell, J. W. (2009). *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. University of La Verne: SAGE Publication.

Darwis, M. S. (2015). Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013. *Jurnal Konstitusi*, 12(1), 75–93.

Effendi, Sofian. 2010. *Reformasi Tata Pemerintahan : Menyiapkan Aparatur Negara untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Fadjar, A. M. (2009). Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 6(1), 2009.

Haboddin, M. (2017). *Memahami Kekuasaan Politik*. Malang: UB Press.

Hippy, J. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Asas Ultra Petita Dalam Putusan DKPP Nomor 88/DKPP-PKE-IV/2015 Terhadap Perkara Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Provinsi Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.

Huda, N. (2019). *Analisis Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) NOMOR: 33-PKE-DKPP/III/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*. Universitas Islam Indonesia.

Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif, cet.pertama*, Jakarta : Gaung Persada, 2009, hlm 11.

Joko J. Prihatmoko, (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, Sistem dan Problema Penerapannya di Indonesia*, Pustaka

Pelajar dan LP3M Universitas Wahid Hasyim, Jakarta, 2005

Janedjri M. Gaffar. (2012). *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Konstitusi Press.

Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. London: SAGE Publications.

Mirza Sahputra, Husni Jalil, I. A. G. (2015). Pemilihan Umum Menurut UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 71–76.

Muh Fitrah, L. (2018). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & StudiKasus*. Jawa Barat: CV Jejak.

Muhammad Syaefudin, K. S. (2019). Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum. *Jurnal USM Law Review*, 1(2), 104–120.

Nasir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Leo Agustino, (2009). *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Miles dan Huberman, dkk. (2014). *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications

Mokhsen, Nuraida., Septiana Dwiputrianti., dan Syaugi Muhammad. 2018. "Urgensi Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)". KASN: Policy Brief, Vol.1 No. 1.

Moleong, J. L. (2011). *Metodelogi Peneleitian Kualitatif (revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Raco, Jozef. 2018. "Metode Penelitian Kualitatif:Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya." doi: 10.31219/osf.io/mfzuj.

Ramlan Surbakti, K. N. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan.